

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak memiliki definisi beragam, kekerasan adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan. Menurut Baker, kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami kekerasan anak secara menyeluruh agar upaya pencegahan kekerasan anak dapat dilakukan (Huraerah: 2007).

Kasus kekerasan anak dipanti asuhan tidak mudah untuk diketahui, apabila tidak dilaporkan dan dipublikasi oleh masyarakat. Oleh karena itu diyakini bahwa perilaku tindak kekerasan tersebut merupakan *fenomena gunung es*, dimana yang muncul ke permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang tersembunyi. Seperti halnya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka

mereka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi (Huraerah, 2012:11).

Dewasa ini pemberitaan kekerasan anak hampir tidak luput oleh pemberitaan media baik cetak maupun elektronik, kekerasan anak menjadi berita konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menunjukkan kekerasan anak semakin meningkat seiring perkembangan kemajuan manusia. Istilah kekerasan terhadap anak (*child abuse*) masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Makna kekerasan seringkali direduksi hanya menyangkut perlakuan semena-mena yang bersifat fisik, padahal jumlah korban kekerasan yang bermakna psikis dan sosial memiliki dampak lebih besar dibanding dengan kekerasan fisik.

Merujuk prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, Pasal 1 poin (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun yang terjadi, masih banyak bentuk kekerasan yang terjadi pada anak. Terutama pada kasus-kasus kekerasan anak yang berada pada panti asuhan.

Fenomena inilah yang pada dasarnya mendorong peneliti untuk melihat bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi pada anak dalam aspek kehidupan yang terjadi di panti asuhan untuk dikaji dalam analisa keilmuan kriminologi. Terlebih melihat fenomena yang terjadi pada saat ini di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, terdapat banyak kasus kejahatan yang terjadi baik yang dilaporkan dan sudah diproses oleh aparat penegak hukum, maupun yang belum dan tidak terangkat atau tersembunyi dari masyarakat luas. Fenomena ini pun menyita banyak perhatian masyarakat, dan pada puncaknya terjadi saat adanya kasus meninggalnya seorang bayi di panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru pada bulan januari 2017 (*Tempo.co*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017). Dikatakan bahwa, terdapat 7 (tujuh) anak meninggal dunia saat berada di panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa sepanjang berdirinya panti asuhan ini (*antaranews.com*, diakses pada tanggal 28 agustus 2017), yang terakhir adalah M. Zikli, anak berusia 1 tahun 8 bulan ditemukan meninggal dunia dengan bekas luka penganiayan maupun sudutan api rokok yang dikuburkan di dalam area panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa yang menghebohkan warga Kota Pekanbaru.

Pemberitaan-pemberitaan media pada kasus ini pun menyadarkan masyarakat bahwa banyaknya bentuk kejahatan yang terjadi pada anak di dalam kehidupan sehari-hari pada panti asuhan tersebut. Hal inilah pada dasarnya menjadi dorongan bagi peneliti untuk menelaah fenomena permasalahan tersebut dalam kajian keilmuan kriminologi.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945, tentulah anak tersebut harus diasuh, diayomi, dididik, dihormati sebab posisi anak sangat penting dan strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya suatu bangsa dimasa depan

Pemberitaan-pemberitaan media pada kasus ini pun menyadarkan masyarakat bahwa banyaknya bentuk kejahatan yang terjadi pada anak di dalam kehidupan sehari-hari pada panti asuhan tersebut. Hal inilah pada dasarnya menjadi dorongan bagi peneliti untuk menelaah fenomena permasalahan tersebut dalam kajian keilmuan kriminologi.

Pada prinsipnya setiap anak berhak di asuh oleh orang tuanya karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh apapun atau siapapun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga dewasa. Jika ikatan yang khas tersebut menorehkan warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh pada masa depan anak secara potensial.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik mental dan spritualnya secara maksimal. Namun tak jarang anak yang seharusnya dijamin perlindungannya diayomi, dididik dan dihormati justru memperoleh perlakuan yang tidak pantas yang diterima oleh mereka yang mana perlakuan itu dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya terganggu.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan dimana negara, masyarakat, dan orang tua maupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, menyebutkan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 52 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga telah mencantumkan tentang hak-hak anak, pelaksanaan

kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014).

Orang tua yang tidak mampu untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maka undang-undang memberikan kemungkinan lain dalam menjamin perlindungan terhadap anak dengan menyediakan lembaga pengasuhan anak. Undang-undang tidak bermaksud untuk dengan sengaja memisahkan anak dari orang tuanya. Hal pengasuhan anak tersebut diatur dalam Bab VIII bagian Kesatu Pasal 37 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya (Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).
- 2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Penjelasan ayat ini

menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan lembaga yang mempunyai kewenangan adalah lembaga yang sah bergerak dalam pengasuhan anak.”

- 3) Dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- 5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan didalam atau diluar Panti Sosial.
- 6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Berdasarkan perkembangan di masyarakat dapat dilihat masih banyak anak-anak yang belum memperoleh hak-haknya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal inilah yang menempatkan anak sebagai alasan dan keterbatasan orang-orang dewasa untuk mengorbankan anaknya yaitu salah satunya meletakkan anaknya di panti asuhan.

Panti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar. Dalam salah satu tujuan didirikan panti asuhan adalah sebagai tempat

untuk merawat serta mendidik anak-anak terlantar dan kurang mampu sehingga dapat menolong dirinya sendiri dan berfungsi dalam masyarakat. Panti asuhan merupakan keluarga pengganti untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak terlantar atau anak binaan.

Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan: “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. (kemenppa.go.id, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017).

Dengan demikian, peneliti mencoba menelaah pembahasan mengenai fenomena di atas dalam kajian keilmuan kriminologi dengan judul penelitian **Kekerasan Terhadap Anak Di Panti Asuhan (Studi Kasus Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru).**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi faktor pelaku melakukan kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru dan apa faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru dikaji dalam keilmuan kriminologi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui / memberikan gambaran serta memperoleh data empiris tentang kekerasan terhadap anak di panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru secara rinci serta menganalisa temuan tersebut dalam kajian keilmuan kriminologi.

Untuk mengetahui apa faktor dari pelaku kekerasan terhadap anak yang berada di panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru yang berlokasi di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Semua bentuk kejahatan yang berada pada panti asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru akan di analisis dengan keilmuan Kriminologi.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian dari penelitian kekerasan Terhadap Anak Di Panti Asuhan (Studi Kasus Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru) yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan menggambarkan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu kriminologi, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama ini.

b. Akademis

Bermanfaat untuk akademisi, memperkaya literature dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi. Dan menjadi bahan referensi untuk materi dan bahan mereka selanjutnya secara keilmuan kriminologi.

c. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai kriminologi mengenai kekerasan terhadap anak pada panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau